



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sosial bagi Perempuan dan Anak, Perlindungan Sosial dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Perempuan dan Anak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a, penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak perlu dilakukan secara integratif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sosial bagi Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah lembaga yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan, pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial serta perlindungan anak.
8. Layanan Primer atau layanan pencegahan adalah layanan yang diberikan kepada anak, keluarga dan masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi maupun penelantaran terhadap anak.
9. Layanan Sekunder atau layanan pengurangan resiko adalah layanan yang diberikan kepada anak, keluarga dan masyarakat untuk mengurangi kerentanan anak terhadap kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran serta reintegrasi dan rehabilitasi anak.
10. Layanan Tersier atau layanan penanganan adalah layanan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dan keluarga yang mengalami kasus kekerasan, perilaku salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

- dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses memulihkan atau mengembalikan dan mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan, bantuan/asistensi sosial, fasilitasi aksesibilitas, dan layanan rujukan.
 13. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
 14. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi lembaga atau instansi dalam melaksanakan tugas memenuhi hak-hak masyarakat.
 15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
 16. Pemangku kepentingan perlindungan anak adalah kelompok atau individu atau organisasi yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak.
 17. Mekanisme rujukan adalah layanan bersifat lanjutan yang dilaksanakan oleh penyedia layanan.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 2

Prinsip dasar layanan kesejahteraan sosial anak meliputi:

- a. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan berpusat pada hak anak;
- b. *holistic-integratif* adalah sistem pelayanan anak yang menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung;
- c. partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
- d. non diskriminatif, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;
- e. pelayanan yang berkelanjutan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan mengikuti kebutuhan kesejahteraan sosial anak dalam rangka peningkatan kualitas layanan;
- f. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk PKSAI.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkedudukan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial anak dan berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB V
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Tugas Pokok

Pasal 5

PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas pokok:

- a. melakukan upaya pencegahan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- b. melaksanakan pelayanan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- c. melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- d. melaksanakan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- e. menyelenggarakan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak; dan
- f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dengan layanan dan pendampingan masalah kesejahteraan sosial anak sesuai layanan rujukan yang diperlukan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PKSAI memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial;
- b. penanganan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- c. pelaksanaan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- d. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- e. penyelenggaraan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak; dan
- f. pelaksanaan mekanisme layanan rujukan dalam kesejahteraan sosial anak.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PKSAI bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Wonosobo;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak;
- c. menyediakan *data base* dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial anak secara integratif;
- e. membangun kepedulian sosial untuk menciptakan lingkungan ramah anak; dan

- f. mewujudkan kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara integratif.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Pembina;
 - c. Penasihat;
 - d. Ketua Umum;
 - e. Sekretaris;
 - f. Divisi Pencegahan dan Pengurangan Risiko;
 - g. Divisi Penanganan Pengaduan;
 - h. Divisi Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial; dan
 - i. Divisi Data dan Informasi.
- (2) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemimpin PKSAI yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial di Daerah.

BAB VII KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Keanggotaan PKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perlindungan anak;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - e. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. Lembaga/Organisasi Sosial;
 - g. Pekerja Sosial; dan
 - h. Masyarakat.
- (2) Keanggotaan PKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial Kabupaten Wonosobo.

BAB VIII SEKRETARIAT

Pasal 10

- (1) Sekretariat PKSAI berada dibawah koordinasi Sekretaris PKSAI.
- (2) Susunan kepengurusan sekretariat PKSAI paling sedikit terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.

(3) Kepengurusan Sekretariat PKSAI ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Umum.

BAB IX RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Pengarah

Pasal 11

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberi arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan kesejahteraan sosial anak secara integratif.

Bagian Kedua Pembina

Pasal 12

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberi pembinaan terkait dengan pelaksanaan kesejahteraan sosial anak secara integratif.

Bagian Ketiga Penasihat

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberi nasihat terkait dengan pelaksanaan kesejahteraan sosial anak secara integratif.

Bagian Keempat Ketua Umum

Pasal 14

Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak integratif.

Bagian Kelima Sekretaris

Pasal 15

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu ketua umum mengkoordinasikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak integratif.

Bagian Keenam Divisi Pencegahan dan Pengurangan Resiko

Pasal 16

- (1) Divisi pencegahan dan pengurangan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:
- a. memberikan advokasi kebijakan tentang hak anak;
 - b. melakukan promosi dan edukasi tentang pemenuhan dan perlindungan anak;

- c. melakukan identifikasi, pemilahan dan verifikasi data anak rentan;
 - d. melakukan penanggulangan anak yang termasuk dalam kategori anak rentan dan berisiko;
 - e. melakukan penjangkauan anak dan keluarga rentan;
 - f. memberikan layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga.
- (2) Divisi pencegahan dan pengurangan risiko dikoordinasikan oleh seorang koordinator.

Bagian Ketujuh
Divisi Penanganan Pengaduan

Pasal 17

- (1) Divisi penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g mempunyai tugas:
- a. menerima aduan baik langsung, penjangkauan atau rujukan;
 - b. melakukan pencatatan pengaduan;
 - c. melakukan wawancara dan observasi kepada pengadu;
 - d. menjalankan mekanisme manajemen kasus;
 - e. melakukan perencanaan penanganan masalah;
 - f. melakukan koordinasi dan mekanisme rujukan ke lembaga terkait untuk memperoleh layanan lanjutan.
- (2) Divisi penanganan pengaduan dikoordinasikan oleh seorang koordinator.

Bagian Kedelapan
Divisi Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Pasal 18

- (1) Divisi rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h mempunyai tugas:
- a. melakukan pendampingan dan layanan rehabilitasi sosial selama proses penanganan;
 - b. membuat laporan perkembangan proses pendampingan rehabilitasi sosial;
 - c. menyiapkan kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat;
 - d. melakukan penyatuan dengan keluarga/keluarga pengganti;
 - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk pemulangan;
 - f. memberikan bimbingan dan/atau layanan lanjutan.
- (2) Divisi rehabilitasi dan reintegrasi sosial dikoordinasikan oleh seorang koordinator.

Bagian Kesembilan
Divisi Data dan Informasi

Pasal 19

- (1) Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data anak rentan;
 - b. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak;
 - c. menyajikan data sesuai kebutuhan divisi di PKSAI;
 - d. melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah dan lembaga terkait dengan data anak.
- (2) Divisi Data dan Informasi dikoordinasikan oleh seorang koordinator.

BAB X TATA KERJA DAN MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 20

Ketua Umum, Sekretaris dan Divisi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Umum, Sekretaris dan Divisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan PKSAI maupun Perangkat Daerah atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Mekanisme Pelayanan

Pasal 22

Mekanisme pelayanan kesejahteraan sosial anak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. calon penerima pelayanan yang telah ditetapkan didelegasikan oleh pusat kesejahteraan sosial anak kepada para pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial dan atau sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial lainnya secara proporsional untuk mendapat penanganan;
- b. penanganan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan manajemen kasus yang dilakukan dengan tahapan asesmen, perencanaan penanganan masalah, permohonan persetujuan mengenai upaya penanganan masalah yang sesuai, pelaksanaan upaya-upaya penanganan masalah termasuk penjangkauan kasus pada berbagai sistem sumber yang tersedia, monitoring dan evaluasi perkembangan kasus, terminasi dan rujukan;
- c. penanganan masalah yang dilakukan pekerja sosial meliputi upaya-upaya respon kasus dan memastikan pemenuhan kebutuhan dan hak dasar anak.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 3 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 11